



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.4 /2507-Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUMATRA 40 KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Dasar

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
5. Surat Lurah Cihaugeulis Nomor 420/205-Kel.Chg tanggal 08 Oktober 2009 perihal Rekomendasi;
6. Surat Camat Cibeunying Kaler Nomor 420/Rek/349/2009/Cib.Kaler tanggal 13 Oktober 2009 perihal Rekomendasi;
7. Surat Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung Nomor 2010.020/III/DP-A tanggal 18 Maret 2010 perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Sumatra 40;
8. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Nomor 563/1783/Disnaker tanggal 25 Maret 2010 perihal Dukungan Untuk Menyelenggarakan Pelayanan Pendidikan;
9. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.5/4257.Sekrt/2010 tanggal 4 Agustus 2009 perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Sumatra 40;
10. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 42/2629-Bapp tanggal 12 Agustus 2010 perihal Rekomendasi.

MENGIZINKAN :

Kepada : a. Nama : Yayasan Pendidikan Raden Petrus Hartoyo.
b. Alamat : Jl. Pahlawan Nomor 21 Bandung.

Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan Sumatra 40 Kota Bandung, beralamat di Jl. Pahlawan Nomor 21 Kelurahan Cihaugeulis Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

